



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
RUTAN KELAS IIB TEMANGGUNG**

**RENCANA STRATEGIS
RUTAN KELAS IIB TEMANGGUNG
2025-2029**

2025



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Tahun 2025- 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, seluruh jajaran pemsarakatan diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Kondisi Umum	5
1.2. Potensi dan Permasalahan	17
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	34
2.1. Visi dan Misi.....	34
2.2. Tujuan Kementerian / Lembaga.....	44
2.3. Sasaran Kegiatan	53
2.4. Manajemen Resiko	55
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	79
3.1. Target Kinerja	79
3.2 Kerangka Pendanaan	82
BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN.....	86
4.1. Monitoring	86
4.2. Evaluasi	86
4.3. Pengendalian	87
BAB V PENUTUP	93
LAMPIRAN	95

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dokumen ini juga menunjukkan peran pemasarakatan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Secara umum, Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung diharapkan mampu menjawab tantangan penegakan hukum, khususnya pada penegakan hukum bidang perlakuan.

Indonesia saat ini tengah berada dalam fase transisi yang signifikan menuju visi besar "Indonesia Emas 2045". Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan periode 2025 – 2029, sebagai masa penting dalam percepatan aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Transformasi ini tidak terlepas dari visi Presiden untuk mewujudkan "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", yang diwujudkan melalui delapan prioritas nasional yang dikenal dengan sebutan Asta Cita.

RPJMN 2025-2029 menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Indonesia. Dengan visi membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat, RPJMN 2025-2029 menekankan pentingnya penegakan hukum yang kuat, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan hukum yang merata sebagai dasar bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 yang berlaku setiap lima tahun, menguraikan prioritas-prioritas utama pemerintahan yang berkesinambungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045, termasuk dalam memperkuat supremasi hukum sebagai salah satu pilar pembangunan nasional yang mendorong reformasi sistem hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas layanan hukum, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi

keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menghadapi tantangan-tantangan utama yang memerlukan penanganan khusus untuk mendukung pencapaian visi besar bangsa. Salah satu masalah yang dihadapi adalah tingginya tingkat residivisme, yakni pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang telah bebas. Hal ini menunjukkan perlunya solusi jangka panjang melalui peningkatan kualitas pembinaan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan tindak pidana dan dapat berintegrasi dengan baik ke masyarakat. Selain itu, masalah overcrowded atau kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan negara juga menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi kesehatan, keselamatan, hingga efektivitas program pembinaan yang dijalankan. Tingginya kepadatan penghuni ini semakin menekankan pentingnya reformasi system pemasyarakatan yang lebih manusiawi, modern, dan efisien.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia perlu mendorong pendekatan restorative justice sebagai alternatif dalam sistem hukum dan pemasyarakatan. Restorative justice menitikberatkan pada penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, perbaikan hubungan sosial yang rusak, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengubah sistem pemasyarakatan yang semula berfokus pada penghukuman menjadi sebuah sistem yang menitikberatkan pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kemanusiaan.

Di tengah usaha untuk membangun sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan berfokus pada pemulihan, terus diupayakan juga peningkatan kualitas layanan yang sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia (HAM). Layanan tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar narapidana, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pendidikan, keamanan, serta kesempatan untuk mengikuti program bimbingan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan diri dan keterampilan.

Melihat kompleksitas tantangan dan peluang ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung memandang pentingnya penyusunan dokumen perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Dokumen ini akan mencakup tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan sebagai upaya continuous improvement. Penyusunan perencanaan strategis ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, yang menjadi panduan utama dalam menetapkan langkah-langkah konkret guna

memperkuat pemasyarakatan berbasis HAM, meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana, dan mendukung penerapan restorative justice secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman yang strategis bagi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung.


1.1. Kondisi Umum

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa tengah yang terletak di Jalan Brigjend Katamso No 1 Temanggung, Jawa Tengah yang menempati area tanah seluas 3700 m2 dengan luas bangunan 1236 m2, merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Temanggung sebagaimana Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, terdiri dari :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Sub sie Pengelolaan
4. Sub sie Pelayanan Tahanan

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung



Sebagaimana berdasarkan Peraturan Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung dipimpin oleh seorang kepala.
3. Kepala Kantor mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala sub seksi.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung adalah instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tabel berikut:

Tugas	Fungsi
a. Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. Melakukan pelayanan tahanan. b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN. c. Melakukan pengelolaan Rutan. d. Melakukan urusan tata usaha.

Sumber Daya Manusia Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung dari tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami penurunan di tiap tahunnya. Hal tersebut dapat di lihat pada table sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai

2021	2022	2023	2024	2025
40	40	53	50	58

Dari sisi pengalokasian anggaran, Dari Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2025, pengalokasian anggaran untuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Dapat di sajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel Alokasi Anggaran

2021	2022	2023	2024	2025
4.577.423.000	5.099.591.000	5.071.448.000	5.654.008.000	6.118.886.000

Data penghuni Rumah Tahanan Negara Temanggung dapat di sajikan dalam bentuk infografis sebagai berikut:

Keadaan Penghuni Per 01 Desember 2025	
Tahanan	71
Narapidana	103
Total	174
Kapasitas	94
Pidum	112
Narkoba	54
Tipikor	8
Teroris	0
Traffiking	0
Perdagangan Orang	0
WNA	0
Ilegaloging	0
	174

Keadaan Penghuni Per 01 Desember 2025	
Tahanan	71
Narapidana	103
Total	174
Kapasitas	94
Pidum	112
Narkoba	54
Tipikor	8
Teroris	0
Traffiking	0
Perdagangan Orang	0
WNA	0
Ilegaloging	0
	174

Terkait pemenuhan Hak Warga Binaan, dapat di sajikan data sebagai berikut :

TH	CMB	PB	CB
2021	0	21	23
2022	0	45	33
2023	0	20	38
2024	0	22	48
2025	0	24	51
Pemberian Remisi			
2021	171		
2022	177		
2023	216		
2024	170		
2025	108		

Capaian indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah dalam renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung tahun 2021-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Capaian Renstra Rutan Kelas IIB Temanggung Tahun 2021-2024

No.	IKU	2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%	96,7%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Menurunnya presentase residivis	1%	54%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Persentase tahanan yang Mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying	N/A	N/A	N/A	70%	100%	100	80%	100%	100	90%	100%	100
5.	Persentase tahanan yang Memperoleh fasilitasi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	70%	100%	100	80%	100%	100	90%	100%	100
6.	Persentase tahanan yang Memperoleh fasilitasi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	70%	100%	100	80%	100%	100	90%	100%	100

7.	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.	Persentase data pemasyarakatan di sdp sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.	Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.	Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

12.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	N/A	N/A	N/A	71%	100%	100	75%	100%	100	80%	100%	100
13.	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	N/A	N/A	N/A	92%	100%	100	93%	100%	100	94%	100%	100
14.	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	N/A	N/A	N/A	95%	100%	100	96%	100%	100	97%	100%	100
15.	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	N/A	N/A	N/A	60%	100%	100	70%	100%	100	80%	100%	100
16.	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100

17.	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100
18.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	N/A	N/A	N/A	60%	100%	100	70%	100%	100	80%	100%	100
19.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	N/A	N/A	N/A	23%	100%	100	25%	100%	100	N/A	N/A	N/A
20.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	100	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100
21.	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

23.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	N/A	N/A	N/A	60%	97,5%	100	70%	100%	100	80%	96%	100
24.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ana k pelaku gangguan kamtib	N/A	N/A	N/A	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100
25.	Persentase pemulihan kondisi Keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	N/A	N/A	N/A	60%	100%	100	70%	100%	100	80%	100%	100
26.	Jumlah layanan internal Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
28.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
29.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
30.	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100

31.	Jumlah layanan perkantoran	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
32.	Nilai IKPA	N/A	N/A	N/A	100	98,51	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33.	Nilai SMART	N/A	N/A	N/A	100	98,68	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34.	Jumlah gedung/bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1 Unit	100

Tabel 1. 3 Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	1a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100%	100%
	1b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	98%	100%
	1c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	100%
	1d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	100%
	1e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	100%
	1f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	100%
	1g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	100%
	1h. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	100%
2 Meningkatnya Pelayanan Tahanan	2a. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	5%	100%	100%
	2b. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%	100%	100%
	2c. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	100%	100%
3 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	3a. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	100%	100%
	3b. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%	100%	100%
	3c. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	100%	100%
	3d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	100%	100%
4 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	4a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	100%	100%
	4b. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,98	100%

Secara umum, target IKU pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung telah tercapai, meskipun target IKU ditingkatkan setiap tahun. Selain daripada capaian yang berhasil mencapai target, terdapat pula beberapa program terobosan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menjadi daya ungkit dalam menunjang keberhasilan capaian kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Penilaian pembinaan Narapidana merupakan salah satu hal penting dalam menunjukkan akuntabilitas pemasyarakatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme penilaian pembinaan narapidana yang bersifat objektif, terukur dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam pemenuhan hak bersyarat narapidana. SPPN merupakan inovasi Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan yang dibangun untuk melakukan penilaian pembinaan kepada narapidana dengan objektif, terukur, sistematis dengan menggunakan pendekatan evidence-based practice. Penilaian perubahan perilaku Narapidana dengan melihat partisipasinya partisipasinya dalam mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian serta penilaian perubahan sikap dan kondisi Kesehatan mental narapidana. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan program pembinaan narapidana, mewujudkan penilaian pembinaan narapidana yang objektif, terukur dan sistematis yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan memelihara keamanan masyarakat.

2. Simonev BAMA

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai fungsi memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di seluruh Indonesia dengan target capaian terpenuhinya layanan. SIMONEV BAMA KUMHAM berbasis digital menyajikan data dan informasi yang efisien, akurat dan real time sebagai dasar perumusan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM merupakan alat bantu monitoring dan evaluasi sistem penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT Pemasyarakatan berbasis digital yang bertujuan mempermudah pencatatan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan makanan Penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat laik hygiene, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasa boga dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT PAS dan

Penyajian terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan.

3. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan

Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasarakatan (Satops Patnal PAS) dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan system pemasarakatan. Latar belakang kebijakan Satops Patnal PAS adalah untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasarakatan yang mengalami masalah dalam hal belum optimalnya pelaksanaan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di satuan kerja pemasarakatan, sarana dan prasarana kurang menunjang, serta lemahnya komitmen, integritas dan pengetahuan sumber daya manusia menambah potensi terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban itu sendiri. Tim Satops Patnal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung di bawah arahan Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan upaya pencegahan terhadap tindak pidana dan gangguan tersebut.

4. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

P4GN merupakan singkatan dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi prevalensi serta dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung di bawah arahan Direktorat Jenderal Pemasarakatan turut berperan aktif dalam pelaksanaan program P4GN dengan mengimplementasikan berbagai rencana aksi, pada bidang pencegahan dan pemberantasan seperti pelaksanaan tes urine terhadap warga binaan pemasarakatan dan petugas pemasarakatan, serta pengawasan bersama terhadap narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. Selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

1.2.1. Potensi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pemasyarakatan, yaitu memberikan pelayanan, pembinaan, serta pengamanan bagi tahanan dan narapidana. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat ditentukan oleh kualitas, profesionalitas, dan integritas para petugas pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, petugas Rutan Kelas IIB Temanggung memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

a. Internal

1. Sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

ASPEK	URAIAN
Jumlah Petugas	58 orang
Rata-rata Masa Kerja	10-20 Tahun
Kualifikasi Pendidikan	SMA : 37orang Diploma: 1 orang Sarjana: 20orang Magister: 0 orang
Indikator Dedikasi	Tingkat kehadiran tinggi ($\geq 95\%$), minim pelanggaran disiplin, kesiapsiagaan tinggi dalam situasi darurat
Capaian Kinerja Terkait SDM	Tidak ada pelanggaran berat, peningkatan kepuasan kerja, serta peningkatan kepuasan layanan dari warga binaan dan mitra kerja.

2. Memiliki semangat kebersamaan, disiplin, dan loyalitas tinggi dalam menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan Rutan.

Petugas Rutan Kelas IIB Temanggung dikenal memiliki semangat kebersamaan dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Kekompakan tim menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dan

ketertiban lingkungan rutan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Budaya kerja yang dibangun berlandaskan disiplin, tanggung jawab, dan saling mendukung antar petugas, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan efektif. Setiap regu pengamanan memiliki koordinasi yang baik dengan bagian administrasi maupun pembinaan, sehingga respon terhadap potesni gangguan keamanan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Selain itu, loyalitas petugas terhadap institusi terlihat dari kesediaan mereka melaksanakan tugas tambahan di luar jam kerja, serta tetap berkomitmen menjaga nama baik Rutan Kelas IIB Temanggung di tengah tantangan seperti overkapasitas penghuni dan keterbatasan sumber daya.

ASPEK	URAIAN
Jumlah Regu Pengamanan	4 Regu (I,II,III,IV)
Tingkat Kehadiran Petugas	Rata-rata 97% per bulan
Kasus Pelanggaran Disiplin	0 kasus berat selama 2 tahun terakhir
Kegiatan Penguatan Tim	Apel pagi bersama, olahraga rutin, dan kegiatan pembinaan rohani setiap minggu
Indikator Loyalitas	Petugas bersedia bertugas di luar jam kerja bila ada keadaan darurat atau kegiatan penting
Dampak Positif	Terjaganya stabilitas keamanan, menurunnya potensi pelanggaran, dan meningkatnya kepercayaan warga binaan terhadap petugas

3. Adanya program pembinaan dan pelatihan internal untuk peningkatan kompetensi petugas.

Rutan Kelas IIB Temanggung memiliki berbagai program pembinaan dan pelatihan internal yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi petugas secara berkelanjutan. Program-program ini menjadi salah satu potensi penting yang memperkuat kualitas SDM, profesionalisme, dan kesiapan petugas dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Pelatihan internal disusun berdasarkan kebutuhan operasional, perkembangan regulasi, serta dinamika lingkungan pemasyarakatan yang menuntut adaptasi cepat. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek mental, etika, dan pelayanan public.

JENIS PROGRAM	URAIAN	TUJUAN UTAMA	DAMPAK POSITIF
Pelatihan Pengamanan	Teknik pengamanan dasar & lanjutan, penanganan keadaan darurat, deteksi dini, prosedur pengawasan, penggunaan alat keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan teknis regu pengamanan	Stabilitas keamanan meningkat, respon cepat terhadap gangguan
Pembinaan Etika Profesi & Integritas	Internalization nilai integritas, kode etik ASN, pelayanan berbasis HAM	Membangun profesionalisme & sikap melayani	Pelayanan semakin humanis, minim pelanggaran disiplin
Pelatihan Administrasi & Teknologi Informasi	Pengelolaan administrasi, pelaporan TI, STAR- ASN, pengarsipan data	Meningkatkan efisiensi kerja administratif	Pelaporan lebih akurat, proses kerja lebih cepat
Penguatan Mental & Karakter	Pembinaan rohani, konseling, pembinaan disiplin, motivasi	Memperkuat ketahanan mental & kedisiplinan petugas	Kinerja lebih stabil, mental lebih kuat menghadapi tekanan
Program Pembinaan Kemandirian Internal	Pelatihan terkait pembinaan warga binaan: pertanian, kerajinan, pengelasan	Meningkatkan kompetensi pembinaan	Kegiatan pembinaan lebih efektif dan terarah

Program-program tersebut memberikan dampak nyata terhadap kompetensi petugas Rutan Kelas IIB Temanggung seperti:

- a. Meningkatkan profesionalisme petugas;
- b. Meningkatkan kemampuan teknis pengaman;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat;
- d. Minimnya pelanggaran disiplin; dan

e. Terciptanya lingkungan kerja yang lebih solid dan terstruktur

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Administrasi dan Pengawasan yang Semakin Berkembang.

Rutan Kelas IIB Temanggung menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk mendukung tugas administrasi dan pengawasan. Transformasi digital ini menjadi potensi penting yang membantu meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan efektivitas pengamanan.

Pemanfaatan TI dilakukan dalam berbagai bidang, mulai dari pencatatan administrasi warga binaan, pelaporan kegiatan, hingga pengawasan dan monitoring keamanan. Integrasi TI ini juga selaras dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menuju system masyarakat yang modern, transparan, dan akuntabel.

ASPEK	URAIAN	DAMPAK POSITIF
Digitalisasi Administrasi	Penggunaan STAR-ASN, pengarsipan elektronik, pencatatan data digital, dan pelaporan berbasis aplikasi.	Administrasi lebih cepat, akurat, efisien, dan mudah diaudit.
Pengelolaan Data Warga Binaan	Data tersimpan dalam sistem terintegrasi, memudahkan pembaruan, pencarian, dan pelaporan.	Mengurangi kesalahan data dan meningkatkan keandalan informasi.
Pengawasan Berbasis Teknologi	Pemanfaatan CCTV digital, monitoring real-time, dan sistem kontrol akses.	Deteksi dini meningkat, gangguan keamanan lebih mudah diatasi.
Perangkat Komunikasi Modern	Radio komunikasi, perangkat mobile, dan aplikasi koordinasi antar regu.	Respon keamanan lebih cepat dan terkoordinasi.
Integrasi dengan Kebijakan Nasional	Implementasi layanan digital sesuai arahan Kemenkumham, pelaporan online, dan sinkronisasi data antar-UPT.	Meningkatkan kepatuhan regulasi dan transparansi layanan.
Peningkatan Kualitas	Layanan berbasis TI	Terbangunnya

Layanan	mempermudah pelayanan dan mempercepat proses administrasi terhadap masyarakat dan wargabinaan	kepercayaan publik, pelayanan lebih profesional.
----------------	---	--

b. Potensi Eksternal

Potensi di lingkup eksternal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Temanggung diantaranya:

1. Dukungan dari instansi vertikal (Kemenimipas dan Kanwil Dirjen Pemasarakatan) dalam penyediaan sarana, prasarana, dan pelatihan.

Rutan Kelas IIB Temanggung memperoleh dukungan yang kuat dari instansi vertikal, yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah, khususnya di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dukungan ini menjadi salah satu potensi eksternal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan, keamanan, dan profesionalisme petugas.

ASPEK DUKUNGAN	BENTUK DUKUNGAN	DAMPAK
Sarana	Penyediaan perangkat keamanan (CCTV, metal detector, body scanner), komputer, dan peralatan kerja	Meningkatkan standar keamanan dan mendukung kelancaran operasional harian
Prasarana	Penguatan infrastruktur seperti renovasi bangunan, ruang layanan, pos pengamanan, dan fasilitas pembinaan	Lingkungan kerja lebih representatif, layanan publik lebih nyaman dan efisien
Pelatihan	Bimbingan teknis, diklat fungsi, pelatihan keamanan, pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi	Meningkatkan kompetensi petugas, profesionalitas, serta kesiapan menghadapi tantangan tugas
Pendampingan Teknis	Monitoring, supervisi, asistensi kebijakan, serta pendampingan penggunaan sistem informasi	Implementasi program berjalan sesuai standar nasional dan lebih terarah

Penguatan Kebijakan	Sosialisasi regulasi baru, integrasi program prioritas, serta pembinaan manajemen kinerja	Rutan lebih adaptif terhadap perubahan regulasi dan mencapai target kinerja nasional
----------------------------	---	--

2. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Seperti Lembaga Pendidikan, LSM, dan Industri untuk Pembinaan Warga Binaan.

Kerjasama dengan berbagai pihak eksternal merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan di Rutan Kelas IIB Temanggung. Kolaborasi ini memperluas sumber daya, memperkaya program pembinaan, dan menciptakan peluang yang lebih besar bagi warga binaan untuk memperoleh keterampilan serta kesiapan kembali ke Masyarakat.

PIHAK EKSTERNAL	BENTUK KERJASAMA	MANFAAT BAGI WBP	MANFAAT BAGI RUTAN
Lembaga Pendidikan	Pelatihan keterampilan, program literasi, kursus vokasional, pendampingan akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi teknis 2. Mendapatkan sertifikasi keterampilan 3. Siap bersaing setelah bebas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan lebih berkualitas 2. Menambah variasi kegiatan pelatihan
LSM	Konseling, pendampingan sosial, penyuluhan kesehatan mental, motivasi, rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesehatan psikologis 2. Mengembangkan karakter positif 3. Mendapat dukungan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tingkat stres dan masalah psikososial di rutan
Industri/ Perusahaan	Pelatihan kerja, workshop produksi, pemasaran hasil karya warga binaan, donasi peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat skill siap kerja 2. Peluang kerja dan wirausaha 3. Mendapat penghasilan dari hasil karya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemandirian kegiatan pembinaan 2. Memperluas jaringan pemasaran

Komunitas/ Perguruan Tinggi	Penelitian, pengabdian masyarakat, program resosialisasi	1. Mendapat akses program pembinaan berbasis riset 2. Perbaiki kualitas layanan sosial	1. Mendapat masukan untuk peningkatan sistem pembinaan 2. Menjalin hubungan baik dengan masyarakat
--	--	---	---

3. Citra Positif Masyarakat Terhadap Kinerja Rutan Kelas IIB Temanggung yang Semakin Baik.

Citra positif masyarakat terhadap kinerja Rutan Kelas IIB Temanggung terus meningkat seiring dengan berbagai upaya pembenahan, transparansi layanan, dan peningkatan kualitas pembinaan. Persepsi baik dari masyarakat ini menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan akuntabel.


ASPEK PEMBENTUK CITRA POSITIF	PENJELASAN	DAMPAK PADA PERSEPSI MASYARAKAT
Transparansi & Akuntabilitas	Layanan mudah diakses, SOP jelas, penanganan keluhan responsif	Masyarakat menilai Rutan sebagai lembaga yang profesional, terbuka, dan dapat dipercaya
Peningkatan Pembinaan Warga Binaan	Pelatihan keterampilan, pembinaan mental, kegiatan keagamaan, dan produktivitas kerja	Muncul persepsi bahwa Rutan fokus pada rehabilitasi, bukan sekadar penahanan
Kolaborasi dengan Pihak Eksternal	Kerjasama pendidikan, industri, LSM, dan komunitas untuk memperkuat pembinaan	Masyarakat melihat Rutan aktif dan progresif dalam membangun jejaring sosial
Inovasi Berbasis Teknologi	Pemanfaatan IT untuk administrasi, pengawasan, layanan kunjungan, dan informasi	Persepsi meningkat bahwa Rutan modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan
Kedisiplinan & Etika Petugas	Petugas bekerja secara humanis, disiplin, dan berintegritas dalam	Masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan hormat terhadap kinerja petugas

	pelayanan	
Publikasi Kegiatan Secara Transparan	Kegiatan pembinaan, pelayanan publik, dan inovasi dipublikasikan secara rutin	Masyarakat semakin paham dan mendukung fungsi pemasyarakatan secara positif

4. Potensi Kemitraan dengan Instansi Lain untuk Program Reintegrasi Sosial

Kemitraan dengan berbagai instansi merupakan potensi strategis bagi Rutan Kelas IIB Temanggung dalam memperkuat program reintegrasi sosial bagi warga binaan. Reintegrasi sosial bertujuan mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan, mentalitas, dan dukungan sosial yang memadai sehingga dapat hidup mandiri dan tidak mengulangi kesalahan.

INSTANSI MITRA	BENTUK KEMITRAAN	MANFAAT BAGI WBP/EKS-WBP	MANFAAT BAGI RUTAN
Dinas Sosial	Program bantuan sosial, pendampingan reintegrasi, konseling keluarga	Mendapat dukungan sosial & keluarga saat kembali ke masyarakat	Memperkuat keberlanjutan pembinaan pasca- bebas
Dinas Tenaga Kerja / BLK	Pelatihan kerja lanjutan, sertifikasi kompetensi, bursa kerja	Memiliki keterampilan kerja dan peluang mendapatkan	Mengurangi risiko pengangguran dan residivisme
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Pengurusan KTP/KK sebelum bebas	Memiliki dokumen identitas untuk akses layanan publik	Memastikan kesiapan administrasi eks- WBP
Perusahaan / Industri	Pelatihan vokasional, magang, peluang kerja, pemasaran produk	Meningkatkan keterampilan dan peluang kerja setelah bebas	Memperluas jejaring dan mendukung Pembinaan kemandirian



1.2.2. Permasalahan

Petugas pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Temanggung memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, memberikan pembinaan, serta memastikan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan utama, antara lain:

a. Internal

1. Keterbatasan jumlah petugas dibanding dengan jumlah penghuni rutan yang tinggi (overkapasitas).

Kapasitas Rutan Kelas IIB Temanggung hanya mampu menampung sekitar 94 orang, namun jumlah penghuni seringkali melebihi daya tampung tersebut. Kondisi ini menimbulkan beban kerja tambahan bagi petugas dalam pengawasan, pembinaan, dan pelayanan kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan.

ELEMEN	URAIAN
Permasalahan utama	Overkapasitas penghuni → rasio petugas tidak memadai
Penyebab	Kenaikan penghuni, rekrutmen terhambat, pensiun/mutasi, tugas administratif tinggi
Dampak langsung	Penurunan pengawasan, peningkatan risiko keamanan, beban kerja tinggi
Dampak jangka panjang	Kelelahan kronis petugas, penurunan kualitas pembinaan, reputasi terganggu
Indikator risiko	Rasio petugas: penghuni tinggi, kenaikan insiden, meningkatnya cuti sakit
Kepentingan prioritas	Keamanan WBP & petugas, pemenuhan standar HAM, kesinambungan pembinaan

2. Beban Kerja yang Tinggi Dapat Mempengaruhi Kesehatan Mental dan Fisik Petugas.

Beban kerja yang tinggi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi petugas pemasyarakatan, terutama di Rutan dengan kondisi

overkapasitas seperti Rutan Kelas IIB Temanggung. Jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan ketersediaan petugas membuat tanggung jawab operasional menjadi semakin berat dan kompleks. Situasi ini dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental maupun fisik petugas.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Dampak Mental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stres berkepanjangan 2. Kecemasan dan kelelahan emosional 3. Risiko burnout 4. Gangguan suasana hati dan motivasi
Dampak Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelelahan fisik akibat shift Panjang 2. Gangguan muskuloskeletal (nyeri pinggang/sendai) 3. Penurunan kondisi kebugaran 4. Risiko penyakit akibat stres (hipertensi, jantung)
Dampak pada Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan fokus dan konsentrasi 2. Potensi kesalahan procedural 3. Menurunnya kualitas pelayanan dan pengawasan
Penyebab Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Overkapasitas penghuni rutan 2. Jumlah petugas tidak sebanding 3. Beban tugas operasional dan administratif yang berat 4. Tuntutan keamanan yang tinggi
Solusi / Upaya Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan dan pemerataan SDM 2. Pelatihan manajemen stress 3. Penjadwalan shift yang lebih baik 4. Penyediaan layanan kesehatan fisik dan mental 5. Pemanfaatan teknologi untuk meringankan tugas administrasi

3. Fasilitas dan sarana pendukung kerja yang belum optimal.

Kendala fasilitas dan sarana pendukung kerja yang belum optimal masih menjadi tantangan penting bagi petugas Rutan Kelas IIB Temanggung. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan tugas, baik dalam aspek pengamanan, pelayanan administrasi, maupun pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Beberapa hal yang mencerminkan belum optimalnya fasilitas adalah:

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Peralatan Pengamanan Terbatas	CCTV belum mencakup seluruh area, alat komunikasi internal kurang memadai, serta sistem pemantauan perlu pembaruan.

Ruang Kerja Kurang Nyaman	Beberapa ruangan sempit, ventilasi kurang, dan fasilitas kerja tidak sepenuhnya mendukung produktivitas.
Sarana TI Belum Merata	Komputer, jaringan internet, dan sistem informasi masih perlu peningkatan untuk mempercepat proses administrasi.
Fasilitas Pembinaan Minim	Ruang pelatihan dan peralatan pembinaan tidak mencukupi untuk seluruh WBP.
K3 dan Kesehatan Kerja Kurang Lengkap	Alat Pelindung Diri (APD), alat deteksi dini, dan fasilitas kesehatan dasar masih terbatas.
Dampak Terhadap Kinerja	Efektivitas menurun, administrasi lambat, pengawasan tidak optimal, serta potensi kesalahan operasional meningkat.

4. Keterbatasan Kesempatan Pengembangan Karier dan Pendidikan Lanjutan Bagi Petugas.

Keterbatasan kesempatan pengembangan karier dan pendidikan lanjutan masih menjadi tantangan besar bagi petugas Rutan Kelas IIB Temanggung. Hal ini berpengaruh pada peningkatan kompetensi, motivasi kerja, dan kesiapan menghadapi dinamika masyarakat.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Program Pendidikan & Pelatihan Terbatas	Kuota diklat, sertifikasi, dan studi lanjutan (D4/S1/S2) masih terbatas sehingga tidak semua petugas dapat mengikutinya.
Beban Kerja Menyulitkan Studi	Shift panjang dan beban operasional menghambat petugas mengikuti perkuliahan atau pelatihan luar kota.
Anggaran Pengembangan SDM Terbatas	Dana pelatihan dan pendidikan lanjutan masih minim sehingga prioritas diberikan pada jabatan tertentu.
Jalur Karier Kurang Jelas	Promosi lambat, bergantung formasi, dan belum sepenuhnya berbasis kompetensi atau prestasi.
Kesempatan Penyesuaian Ijazah Sulit	Proses administrasi lama, kuota terbatas, dan formasi tidak selalu tersedia meski petugas sudah memiliki ijazah baru.
Dampak Terhadap Motivasi	Menurunnya motivasi, kurangnya inovasi, serta lambatnya adaptasi terhadap perkembangan tugas dan teknologi.

b. Eksternal

1. Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Lembaga Masyarakat.

Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap lembaga pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas IIB Temanggung. Persepsi ini muncul karena sejumlah faktor historis, informasi yang tidak lengkap, serta stigma sosial yang melekat pada sistem pemasyarakatan.

ASPEK PENYEBAB	PENJABARAN SINGKAT
Stigma Negatif Terhadap Rutan	Masyarakat melihat Rutan sebagai tempat berbahaya, penuh konflik, dan tidak aman.
Kurangnya Pemahaman tentang Fungsi Pemasyarakatan	Tidak banyak yang mengetahui bahwa Rutan berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
Pengaruh Berita Negatif Media	Liputan media sering menyoroti kasus tertentu, sehingga masyarakat menggeneralisasi semua Lapas/Rutan secara negatif.
Minimnya Akses Informasi Kinerja Rutan	Kurangnya publikasi tentang inovasi, program pembinaan, dan keberhasilan reintegrasi WBP.
Stigma Terhadap Warga Binaan	Masih ada anggapan bahwa warga binaan tidak bisa berubah dan pembinaan dianggap tidak penting.

2. Ancaman dari Luar Seperti Upaya Penyelundupan Barang Terlarang dan Gangguan Keamanan

Ancaman penyelundupan barang terlarang dan gangguan keamanan dari pihak luar merupakan risiko nyata yang dapat mengganggu stabilitas Rutan Kelas IIB Temanggung. Untuk mengurangi risiko tersebut diperlukan kombinasi penguatan prosedur kunjungan dan inspeksi, peningkatan teknologi pengawasan, penguatan integritas internal, serta kerja sama erat dengan penegak hukum seperti Polres dan BNN. Langkah-langkah mitigasi jangka pendek dan rencana investasi jangka panjang harus dijalankan secara sinergis untuk menjaga keselamatan warga binaan dan petugas serta kelangsungan program pembinaan.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Bentuk Ancaman	Upaya penyelundupan narkoba, ponsel, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya melalui pengunjung, petugas nakal, atau modus lemparan dari luar tembok.
Pelaku Potensial	Pengunjung warga binaan, jaringan luar yang bekerja sama dengan napi, oknum

	pihak eksternal, serta individu tidak dikenal.
Dampak Terhadap Rutan	Meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), memicu konflik antar warga binaan, merusak integritas petugas, serta mengancam keselamatan penghuni dan petugas.
Tantangan Pengawasan	Keterbatasan jumlah petugas, peralatan deteksi yang belum optimal, area lingkungan luar Rutan yang mudah diakses, dan modus penyelundupan yang semakin canggih.
Upaya Pencegahan	Penguatan SOP keamanan, pemeriksaan ketat pengunjung, penggunaan teknologi seperti body scanner & CCTV, patroli luar ruangan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Kebutuhan Penguatan	Penambahan sarana pengamanan, peningkatan kompetensi petugas, pembangunan zona steril, dan integrasi informasi intelijen lapangan.

3. Minimnya Dukungan Dari Pihak Swasta dalam Program Pembinaan dan Pelatihan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan.

Minimnya keterlibatan pihak swasta menjadi salah satu hambatan dalam optimalisasi program pembinaan dan pelatihan kerja bagi warga binaan. Banyak perusahaan masih memiliki keraguan untuk bekerja sama dengan rutan karena stigma terhadap warga binaan, kekhawatiran terkait keamanan, serta ketidaktahuan mengenai manfaat dan mekanisme kerja sama tersebut.

Akibatnya, variasi program pembinaan berbasis keterampilan menjadi terbatas, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan peralatan, tenaga ahli, atau akses pasar. Hal ini berpengaruh pada rendahnya kesiapan warga binaan untuk memasuki dunia kerja setelah bebas karena minimnya pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Selain itu, kurangnya dukungan swasta juga menghambat potensi ekonomi rutan. Banyak peluang pelatihan seperti produksi kerajinan, industri kreatif, pertanian modern, maupun pelatihan teknis tidak dapat berkembang maksimal tanpa kemitraan yang kuat. Untuk itu, diperlukan upaya intensif membangun komunikasi, menawarkan skema yang menguntungkan kedua belah pihak, serta memperkuat citra positif rutan agar kepercayaan pihak swasta meningkat.

Permasalahan Utama	Minimnya keterlibatan pihak swasta dalam mendukung program pembinaan dan pelatihan kerja bagi warga binaan.
Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stigma negatif terhadap warga binaan. 2. Kekhawatiran perusahaan terkait keamanan kerja sama. 3. Kurangnya informasi mengenai mekanisme dan manfaat kerja sama. 4. Keterbatasan fasilitas dan daya dukung rutan.
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variasi pelatihan kerja menjadi terbatas. 2. Kesiapan warga binaan memasuki dunia kerja rendah. 3. Potensi ekonomi rutan tidak berkembang optimal. 4. Minimnya peluang warga binaan memperoleh sertifikasi atau keterampilan industri.
Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sosialisasi kepada pihak swasta. 2. Penguatan citra positif rutan. 3. Penyediaan skema kerja sama yang saling menguntungkan. 4. Dukungan fasilitas untuk menarik minat mitra.
Peluang Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan UMKM lokal. 2. Pelatihan berbasis industri kreatif, pertanian, dan jasa. 3. Program CSR berbasis pembinaan warga binaan. 4. Kerja sama untuk pemasaran produk hasil pembinaan.

4. Perubahan Kebijakan dan Regulasi Nasional yang Menuntut Adaptasi Cepat dari Petugas

Perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat nasional, khususnya dalam bidang pemasyarakatan, sering terjadi sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan pelayanan publik. Namun, perubahan yang cepat dan berlapis ini menuntut petugas Rutan Kelas IIB Temanggung untuk terus beradaptasi agar pelaksanaan tugas dapat tetap sesuai standar dan tidak menimbulkan kesalahan prosedural.

Petugas harus memahami aturan-aturan baru seperti pembaruan peraturan masyarakat, mekanisme hak-hak warga binaan, implementasi sistem digital baru, serta perubahan kebijakan keamanan dan tata kelola layanan. Adaptasi ini membutuhkan waktu, kemampuan belajar mandiri, serta dukungan pelatihan yang memadai.

Tantangan muncul karena tidak semua petugas memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan perkembangan regulasi atau teknologi. Selain itu, kesibukan operasional membuat waktu untuk mempelajari aturan baru menjadi terbatas. Bila adaptasi tidak berjalan optimal, risiko kesalahan layanan, administrasi, dan keamanan dapat meningkat.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem sosialisasi internal yang lebih efektif, pendampingan khusus bagi petugas, serta penyediaan pelatihan reguler berbasis kebutuhan. Dengan demikian, petugas dapat menjalankan tugas secara profesional dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang.

ASPEK	PENJABARAN SINGKAT
Permasalahan Utama	Perubahan kebijakan dan regulasi nasional yang cepat menuntut petugas untuk segera menyesuaikan prosedur dan pelaksanaan tugas..
Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaruan aturan masyarakat secara berkala. 2. Implementasi sistem administrasi digital terbaru. 3. Perubahan kebijakan keamanan, layanan, dan hak warga binaan. 4. Minimnya pelatihan yang mendalam saat aturan baru diterbitkan.
Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko kesalahan administrasi dan prosedur meningkat. 2. Petugas mengalami tekanan karena harus belajar cepat di tengah beban kerja tinggi. 3. Potensi pelayanan kurang optimal jika aturan tidak dipahami sepenuhnya. 4. Menurunnya efektivitas pengawasan dan pengamanan.

Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi regulasi baru secara terstruktur. 2. Pelatihan internal berkelanjutan terkait kebijakan baru. 3. Panduan praktis (SOP) yang mudah dipahami. 4. Pendampingan bagi petugas yang kesulitan beradaptasi.
Peluang Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan petugas. 2. Memperkuat tata kelola layanan masyarakat. 3. Mempercepat implementasi teknologi baru. 4. Mendorong budaya belajar dan adaptasi yang lebih baik di lingkungan kerja.

5. Analisis Potensi dan Permasalahan(Internal dan Eksternal)

KATEGORI	INTERNAL	EKSTERNAL
Potensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang berpengalaman dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas masyarakat. 2. Kekompakan dan solidaritas antar petugas yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. 3. Adanya program pembinaan dan pelatihan internal untuk peningkatan kompetensi petugas. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pengawasan yang semakin berkembang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari instansi vertikal (Kemenimipas dan Kanwil Dirjen Masyarakat) dalam penyediaan sarana, prasarana, dan pelatihan. 2. Kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga pendidikan, LSM, dan industri untuk pembinaan warga binaan. 3. Citra positif masyarakat terhadap kinerja Rutan Temanggung yang semakin baik. 4. Potensi kemitraan dengan instansi lain untuk program reintegrasi sosial.

<p>Permasalahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah penghuni rutan yang tinggi (overkapasitas). 2. Beban kerja yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik petugas. 3. Fasilitas dan sarana pendukung kerja yang belum optimal. 4. Keterbatasan kesempatan pengembangan karier dan pendidikan lanjutan bagi petugas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap Lapas/Rutan. 2. Ancaman dari luar seperti upaya penyelundupan barang terlarang dan gangguan keamanan. 3. Minimnya dukungan dari pihak swasta dalam program pembinaan dan pelatihan kerja warga binaan. 4. Perubahan kebijakan dan regulasi nasional yang menuntut adaptasi cepat dari petugas.
---------------------	---	--

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi Kementerian/Lembaga

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”**

2.1.2. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan

berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang

diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.3. Nilai-Nilai Utama kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai “guard” dan “guide” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

1. Pelindung (Guard)

Kementerian Imigrasi dan pemasarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (Guide)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasarakatan membimbing

Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA. Yang mempunyai arti :

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Moderen

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks

pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

2.1.4. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian **Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pe'rwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan

terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasarakatan, sistem pemasarakatan

yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan masyarakat modern mengacu pada transformasi sistem masyarakat menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM masyarakat yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar 2. 1 Kaitan Asta Citadan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakayan

2.2. Tujuan Kementerian / Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

a. Sasaran Strategis

Dalam mendukung pencapaian 2 tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, telah menetapkan dua sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan selama tahun 2025-2029 yaitu:

1. SS1: Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Sasaran Strategis 1 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. SS2: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis 2 memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif balance scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal

Kunci utama dari perspektif customer/pelanggan/pemangku kepentingan dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemsarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan sebagai kesatuan organisasi. Disamping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang

berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata kelola yang baik dan bersih (good corporate governance). Selain itu, kunci utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas. Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBPN yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBPN serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan. Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) Golden Visa; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksa dana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas Visa on Arrival untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan Eazy Passport; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (one day service). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya meningkatkan PNBPN potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.


Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut :



Gambar 2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
Pohon Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan


Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN C RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Pohon Kinerja 1: Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki dua kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*), dengan fokus kinerja strategis sektor pertama berada pada penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan, sedangkan kinerja strategis sektor kedua berada pada ranah tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.4**, kinerja strategis sektor pertama adalah Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan, diturunkan menjadi tiga kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Tiga kinerja strategis sub sektor tersebut mencakup (1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian, (2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian, dan (3) terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak, dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat. Masing-masing kinerja strategis sub sektor diturunkan kembali menjadi beberapa kinerja taktikal atau immediate outcome. Jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada ranah Pemasarakatan.

Sementara itu, **Gambar 2.5** menampilkan pohon kinerja kedua pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berfokus pada tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan. Kinerja strategis sektor (*intermediate outcome level I*) adalah Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien dan diturunkan menjadi lima kinerja strategis sub sektor (*intermediate outcome level II*). Masing-masing kinerja strategis sub sektor juga memiliki kinerja taktikal (*immediate outcome*), dengan jumlah kinerja taktikal terbanyak berada pada area pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal.



Gambar 2. 5 Pohon Kinerja 2: Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan

b. Sasaran Program

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung adalah:

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak 2. Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak 3. Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak 4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen 2. Indeks Pencegahan 3. Indeks Penindakan
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik 2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik 3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental) 4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki peran

strategis dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan, berkeadaban, dan berbasis hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung menetapkan sasaran program yang terarah dan terukur guna mendukung pencapaian tujuan nasional.

Adapun sasaran utama program Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung antara lain:

1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu pilar utama dari sistem ini adalah pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, manusiawi, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Upaya ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hak-hak yang dimaksud mencakup hak atas kesehatan, hak atas makanan yang layak, hak untuk mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian, hak untuk beribadah, berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak mendapatkan pendidikan, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara khusus, pendekatan pembinaan terhadap anak dilakukan dengan berbasis pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang positif, serta memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di sisi lain, bagi warga binaan dewasa, pelaksanaan program pembinaan yang komprehensif baik dalam bentuk pembinaan kepribadian maupun keterampilan menjadi sarana penting untuk membentuk karakter yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap berkontribusi secara produktif setelah kembali ke tengah masyarakat.

Pemenuhan hak-hak tersebut bukan hanya merupakan kewajiban negara, tetapi juga bagian dari strategi pemasyarakatan yang lebih luas, yaitu membentuk warga binaan yang siap bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial.

Melalui pendekatan yang humanis, berbasis hak asasi manusia, pemasyarakatan kini bergerak menuju paradigma baru dari sekadar menghukum

menjadi membina, dari sekadar mengurung menjadi memulihkan. Dengan demikian, reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi tahanan, anak, dan warga binaan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah kenyataan yang terus diwujudkan.

2. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung berkomitmen untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi di seluruh jajarannya. Upaya ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju pelayanan masyarakat yang modern dan berintegritas. Maka birokrasi modern yang berkualitas, kapabel, dan berdaya saing dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemsarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemsarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang meliputi:

RENCANA STRATEGIS RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
6170- Penyelenggaraan Permasalahan di Wilayah							
SK 13	Meningkatkan Pelayanan Tahanan dan Anak	Subseksi Pelayanan Tahanan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3.2	3.21	3.22	3.23	3.24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan	Kesatuan Pengamanan Rutan					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2.6	2.8	3	3.2	3.5
IKK 15.3	Indeks Penindakan		2.8	2.96	3.04	3.12	3.2
SK 16	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Subseksi Pelayanan Tahanan					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
Program Dukungan Manajemen							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK. 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Subseksi Pengelolaan					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3.51	3.52	3.53	3.54	3.55

2.4. Manajemen Resiko

Dalam konteks lembaga pemerintahan, termasuk di lingkungan Rutan Kelas IIB Temanggung, manajemen risiko berperan penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan operasional, pembinaan, dan pelayanan kepada warga binaan dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, dan akuntabel. Melalui penerapan manajemen risiko, potensi hambatan seperti gangguan keamanan, penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi, gangguan sistem informasi, maupun bencana alam dapat diantisipasi dan ditangani dengan langkah-langkah yang terukur.

Penerapan manajemen risiko di Rutan Kelas IIB Temanggung juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan manajemen risiko yang baik, setiap kegiatan dapat berjalan lebih terkendali, kepercayaan publik meningkat, serta tujuan organisasi dapat dicapai secara berkelanjutan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Ketidaksesuaian jumlah permintaan (kuantitas dan kualitas) bahan makanan antara manajemen dengan penerimaan	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan pihak rekanan bama dan pemberian sanksi berjenjang Melaksanakan verifikasi kesesuaian kuantitas dan kualitas bahan makanan secara langsung saat penerimaan berdasarkan dokumen manajemen. Menerapkan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan penerimaan bahan makanan melalui checklist yang terdokumentasi. Melakukan evaluasi dan koordinasi rutin dengan penyedia serta bagian terkait untuk memastikan kesesuaian permintaan dan penerimaan. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat kesesuaian 100% antara kuantitas dan kualitas bahan makanan pada manajemen dengan hasil penerimaan. Tidak terdapat selisih atau temuan ketidaksesuaian dalam laporan pemeriksaan harian/berkala. Persentase retur atau komplain kepada penyedia menjadi 0%.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>b. Pelayanan kesehatan belum memenuhi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan izin klinik sesuai standar dengan meminta bantuan visit dokter dari luar 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui penyusunan dan penerapan SOP layanan kesehatan yang sesuai regulasi. 3. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan warga binaan secara berkala sesuai jadwal dan kebutuhan medis. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara rutin berdasarkan hasil survei dan laporan keluhan 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh layanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP secara konsisten. 2. Waktu respons penanganan keluhan atau kebutuhan medis warga binaan sesuai target yang ditetapkan. 3. Tingkat kepuasan layanan kesehatan meningkat dan mencapai kategori "Baik" berdasarkan survei berkala.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>c. Terhambatnya penanganan WBP yang mengalami gangguan mental</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dan membuat perjanjian kerjasama dengan Puskesmas Pajangan dalam pelayanan kesehatan 2. Melakukan identifikasi dan asesmen awal kondisi kejiwaan WBP secara cepat dan terukur untuk menentukan kebutuhan penanganan. 3. Mengoptimalkan koordinasi dengan tenaga kesehatan jiwa, psikolog, dan rumah sakit rujukan untuk percepatan penanganan WBP. 4. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan rutin terhadap perkembangan kondisi WBP yang mengalami gangguan mental 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu respon penanganan terhadap WBP dengan gangguan mental menjadi lebih cepat sesuai standar waktu layanan yang ditetapkan. 2. Seluruh WBP dengan gangguan mental mendapatkan asesmen dan penanganan medis/psikologis secara berkala dan terdokumentasi. 3. Tingkat stabilitas kondisi dan perilaku WBP meningkat serta penurunan jumlah kasus krisis atau insiden terkait gangguan mental.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d. Layanan Kesehatan khusus lansia belum memadai	<p>1. Posyandu lansia, pemberian makanan tambahan berupa susu dan bekerjasama dengan Puskesmas Pajangan dalam pelayanan kesehatan</p> <p>2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi WBP lansia sesuai kebutuhan medis dan standar layanan usia lanjut. Meningkatkan ketersediaan fasilitas, obat, dan peralatan medis yang sesuai untuk penanganan kesehatan lansia.</p>	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<p>1. Seluruh WBP lansia mendapatkan pemeriksaan dan layanan kesehatan berkala sesuai standar pelayanan kesehatan usia lanjut.</p> <p>2. Fasilitas, obat, dan peralatan medis khusus lansia tersedia dan terpenuhi sesuai kebutuhan pelayanan.</p> <p>3. Tingkat kepuasan WBP lansia terhadap pelayanan kesehatan meningkat hingga kategori "Baik" berdasarkan survei berkala.</p>

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Layanan Kesehatan bagi WBP Disabilitas belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas, termasuk akses fisik dan alat bantu medis sesuai jenis disabilitas. 2. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan pendampingan medis khusus bagi WBP disabilitas. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan tenaga medis spesialis dan fasilitas kesehatan terkait untuk penanganan lanjutan WBP disabilitas. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh WB disabilitas memperoleh akses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis disabilitasnya secara berkala. 2. Terlaksananya ketersediaan fasilitas, alat bantu, dan sarana pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas di lingkungan layanan. 3. Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan kesehatan WBP disabilitas hingga mencapai kategori "Baik" berdasarkan survei evaluasi layanan.
	f. Penanganan penyakit menular terhambat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan deteksi dini dan skrining kesehatan secara rutin untuk mengidentifikasi kasus penyakit menular secara cepat. 2. Mengoptimalkan tindakan isolasi, penanganan medis, dan pemberian obat sesuai standar penanganan penyakit menular. 3. Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi pencegahan penyakit menular kepada WBP dan petugas secara berkala. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kasus penyakit menular dapat terdeteksi secara cepat melalui pelaksanaan skrining dan pemeriksaan rutin sesuai standar waktu. 2. Penurunan jumlah kasus penyakit menular dan tidak terdapat kejadian luar biasa (KLB) di lingkungan rutan. 3. Pelaksanaan isolasi, penanganan medis, dan pemberian obat berlangsung tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>g. WBP kembali terlibat penyalahgunaan narkotika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan BNN terkait rehab dan menjalin sinergi agar tetap menuntaskan rehab dan pemantauan pasca rehab 2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan rutin melalui tes urine berkala dan insidentil untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di dalam rutan. 3. Mengoptimalkan program pembinaan dan rehabilitasi narkotika, termasuk konseling, bimbingan mental, dan kegiatan edukasi anti narkoba. 4. Meningkatkan pengawasan dan kontrol keamanan terhadap barang, kunjungan, serta area rawan peredaran gelap narkotika melalui koordinasi lintas bidang 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat kasus penyalahgunaan narkotika oleh WBP dalam periode tertentu. 2. Seluruh WBP mengikuti program pembinaan/rehabilitasi narkotika secara konsisten dan menunjukkan perubahan perilaku positif. 3. Hasil tes urine WBP menunjukkan 100% negatif sesuai jadwal pemeriksaan berkala atau insidentil.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>h. Pengurusan izin klinik terhambat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis pengajuan izin klinik sesuai regulasi yang berlaku secara tepat waktu. 2. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan/Pemerintah Daerah) untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan izin. 3. Menyusun dan melakukan monitoring jadwal penyelesaian tahapan perizinan klinik hingga izin resmi diterbitkan. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. terselesaikannya seluruh proses pengajuan izin klinik sesuai persyaratan administrasi dan teknis tanpa kekurangan dokumen. 2. Izin operasional klinik diterbitkan oleh instansi berwenang dalam waktu yang ditargetkan. 3. Seluruh tahapan pengurusan izin terdokumentasi dengan baik dan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
	<p>i. Persentase narapidana berpredikat baik belum sesuai target</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian. 2. Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian secara terstruktur dan berkelanjutan kepada WBP. 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian berkelakuan baik WBP secara berkala sesuai standar penilaian masyarakat. 4. Mengoptimalkan pemberian reward dan sistem motivasi kepada 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan persentase narapidana dengan predikat berkelakuan baik hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh WBP mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan secara konsisten sesuai jadwal. 3. Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin dan laporan negatif terkait perilaku WBP.

		WBP untuk mendorong peningkatan perilaku positif dan disiplin.		
	j. Pengusulan remisi tidak sesuai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin sinergi dengan APH lain terkait kelengkapan berkas usulan melalui SPPTI 2. Melaksanakan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pengusulan remisi secara teliti dan tepat waktu sesuai ketentuan 3. Meningkatkan pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan WBP sebagai syarat utama pemenuhan kriteria penerimaan remisi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap progres pengusulan remisi untuk memastikan kesesuaian dengan target yang ditetapkan. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah WBP yang memenuhi syarat dan diusulkan remisi hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh dokumen pengusulan remisi tersusun lengkap, akurat, dan diajukan tepat waktu sesuai ketentuan. Tidak terdapat pengembalian atau penolakan berkas pengusulan remisi akibat kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	k. Pengusulan integrasi tidak sesuai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan sosialisasi pada narapidana terkait pengurusan hak integrasi dan menjalin komunikasi dengan keluarga WBP terkait sarana aduan. 2. Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data WBP calon integrasi secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait (Bapas, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi terkait lainnya) guna mempercepat proses pengusulan integrasi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi progres pengusulan integrasi sesuai jadwal target serta mendokumentasikan capaian secara sistematis. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah WBP yang diusulkan program integrasi hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. 2. Seluruh berkas dan data pengusulan integrasi tersusun lengkap, akurat, dan diajukan tepat waktu sesuai ketentuan. 3. Tidak terdapat penolakan atau pengembalian berkas pengusulan integrasi akibat kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian persyaratan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	l. Narapidana kembali tersangkut kasus hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendekatan berupa konseling dan memberikan arahan untuk meninggalkan lingkungan toxic. 2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kepribadian, kesadaran hukum, dan pembinaan moral secara intensif kepada narapidana. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi perilaku narapidana secara berkala untuk mendeteksi indikasi pelanggaran atau potensi kasus hukum baru. 4. Mengoptimalkan sistem pengawasan, pengamanan, dan kontrol internal untuk mencegah tindakan pelanggaran hukum oleh narapidana 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat narapidana yang kembali terlibat atau tersangkut kasus hukum baru selama menjalani masa pembinaan. 2. Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin dan laporan insiden yang berpotensi menjadi tindak pidana. 3. Peningkatan kepatuhan dan perilaku positif narapidana berdasarkan hasil penilaian pembinaan dan evaluasi berkala.
	m. Bertambahnya jumlah tahanan yang overstaying	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data tahanan overstaying secara berkala untuk memastikan akurasi status hukum dan masa penahanan. 2. Mengoptimalkan 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan jumlah tahanan dengan status overstaying hingga mencapai angka minimal atau sesuai target penyelesaian. 2. Seluruh data tahanan overstaying terverifikasi

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>koordinasi dengan pihak terkait (Kejaksanaan, Pengadilan, dan Kepolisian) guna mempercepat proses administrasi dan penyelesaian perkara.</p> <p>3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terhadap progres penyelesaian tahanan overstaying serta pendokumentasian langkah tindak lanjut.</p>		<p>dan terselesaikan tepat waktu melalui koordinasi efektif dengan instansi penegak hukum terkait.</p> <p>3. Tidak terdapat keterlambatan proses administrasi dan penyelesaian perkara tahanan yang menyebabkan terjadinya overstaying baru.</p>
	<p>n. Layanan pembinaan kepribadian belum sesuai target</p>	<p>1. Bekerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan layanan pembinaan kepribadian</p> <p>2. Meningkatkan pelaksanaan program pembinaan kepribadian secara terjadwal dan berkesinambungan sesuai kebutuhan WBP.</p> <p>3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian capaian pembinaan kepribadian secara berkala untuk memastikan progres pencapaian target.</p> <p>4. Mengoptimalkan keterlibatan pembimbing, instruktur, dan pihak eksternal dalam kegiatan pembinaan untuk</p>	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<p>1. Peningkatan jumlah WBP yang mengikuti dan menyelesaikan program pembinaan kepribadian sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>2. Peningkatan kualitas perilaku dan kedisiplinan WBP berdasarkan hasil evaluasi pembinaan secara berkala.</p> <p>3. Tingkat partisipasi dan kepuasan WBP terhadap program pembinaan kepribadian meningkat dan mencapai kategori "Baik".</p>

		meningkatkan efektivitas program		
	o. Tidak semua tahanan mendapat layanan penyuluhan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyuluhan hukum secara terjadwal dan merata kepada seluruh tahanan sesuai kebutuhan dan prioritas kasus. 2. Mengoptimalkan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, pengacara, dan pihak eksternal untuk memperluas akses layanan penyuluhan hukum. 3. Melakukan pendataan, monitoring, dan evaluasi keterlibatan tahanan dalam penyuluhan hukum untuk memastikan tidak ada yang terlewat. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh tahanan menerima layanan penyuluhan hukum secara merata sesuai kebutuhan dan jenis perkaranya. 2. Peningkatan jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Tingkat kepuasan tahanan terhadap layanan penyuluhan hukum mencapai kategori "Baik" berdasarkan survei evaluasi.

2 Pengamanan				
No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Indeks kepuasan pengguna layanan menurun	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi berkala dengan pengguna layanan agar tidak perlu segan dan dapat memanfaatkan sarana yang ada untuk peningkatan kualitas layanan. Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan secara berkala untuk mengidentifikasi keluhan, kebutuhan, dan area perbaikan. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan dengan menyusun rencana aksi dan melakukan perbaikan layanan secara terukur dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi petugas, standar layanan, serta kecepatan dan ketepatan proses pelayanan. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai indeks kepuasan pengguna layanan hingga mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Menurunnya jumlah keluhan dan aduan terkait pelayanan berdasarkan data pengelolaan pengaduan. Meningkatnya respon positif pengguna layanan terhadap kualitas, kecepatan, dan ketepatan pelayanan berdasarkan hasil survei evaluasi.

	<p>b. Terjadinya gangguan keamanan berupa kerusakan dan pelarian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan deteksi dini dan Internalisasi kepada petugas tentang tupoksi. 2. Menyusun dan menerapkan SOP penanganan keadaan darurat dan kontinjensi keamanan. 3. Memasang dan mengoptimalkan fungsi sistem pengawasan keamanan (CCTV, alarm, dan kontrol akses) pada area rawan. 4. Melaksanakan pelatihan manajemen krisis dan penanganan kerusakan bagi petugas secara berkala. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan angka kejadian gangguan keamanan, kerusakan, dan pelarian hingga mencapai 0 kasus per tahun. 2. Meningkatkan tingkat kesiapsiagaan petugas melalui pelaksanaan simulasi penanganan krisis minimal dua kali dalam satu tahun. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan dengan memastikan seluruh titik rawan terpantau aktif melalui sistem keamanan 24 jam.
	<p>c. Masih adanya celah penyalahgunaan Handphone, Narkoba, Pungli, dan Gratifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kewaspadaan dengan kegiatan pengeledahan rutin dan insidental. 2. Mengintensifkan razia dan pengeledahan area hunian secara rutin dan terjadwal untuk mencegah peredaran handphone dan narkoba. 3. Memperketat pengawasan dan kontrol terhadap akses keluar-masuk barang, tamu, serta petugas melalui SOP pemeriksaan yang lebih ketat. 4. Menerapkan sistem 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah temuan handphone dan narkoba hasil razia dibandingkan periode sebelumnya. 2. Meningkatnya kepatuhan terhadap SOP pemeriksaan barang, tamu, dan petugas hingga mencapai 100%. 4. terselesaikannya seluruh laporan whistleblowing terkait pungli dan gratifikasi melalui penindakan disiplin yang terukur.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>pelaporan dan pengaduan (whistleblowing system) untuk menindak tegas praktik pungli dan gratifikasi.</p>		
	<p>d. Situasi keamanan Rutan tidak kondusif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi pelanggar. 2. Meningkatkan frekuensi patroli dan kontrol blok hunian sesuai jadwal pengamanan berlapis. 3. Melaksanakan razia dan pemeriksaan rutin terhadap barang terlarang di seluruh area hunian dan kunjungan. 4. Memperkuat fungsi deteksi dini melalui pengumpulan informasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan stakeholder keamanan. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah insiden gangguan keamanan, keributan, dan tindakan pelanggaran disiplin WBP. 2. Tercapainya kondisi hunian yang tertib dan terkontrol berdasarkan hasil evaluasi pengamanan dan laporan kejadian. 3. Meningkatnya respon cepat dan efektif petugas dalam penanganan potensi gangguan keamanan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	e. Kerusakan sarpras perkantoran dan trauma psikologis WBP dan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan secara rutin setiap apel serah terima dan melaksanakan simulasi penanganan gangguan kamtib. 2. Melaksanakan perawatan dan perbaikan sarana prasarana secara berkala sesuai standar keselamatan dan kelayakan. 3. Menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis bagi WBP dan pegawai secara terjadwal. 4. Meningkatkan kapasitas petugas melalui pelatihan penanganan krisis dan dukungan psikososial. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah kerusakan sarana prasarana perkantoran berdasarkan hasil inspeksi dan laporan pemeliharaan. 2. Meningkatnya kondisi pemulihan psikologis WBP dan pegawai yang ditunjukkan melalui hasil asesmen dan tingkat partisipasi konseling. 3. Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan lingkungan kerja berdasarkan survei kepuasan internal.

Program Dukungan Manajemen				
No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Pemenuhan data dukung tidak sesuai target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan potensi yang ada dengan membentuk tim kerja untuk memenuhi data dukung baik kegiatan maupun pelaporan. 2. Meningkatkan koordinasi dan monitoring pengumpulan data dukung secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. 3. Melakukan verifikasi dan validasi data dukung secara berjenjang untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian. 4. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan arsip digital untuk mempercepat proses penyusunan data dukung. 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya target pemenuhan data dukung secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai persyaratan. 2. Meningkatnya akurasi dan validitas data dukung berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi internal. 3. Meningkatnya efektivitas penggunaan sistem informasi dalam proses pengumpulan dan penyajian data dukung.

	<p>b. Tidak terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tim kerja dan melakukan revisi anggaran prioritas. 2. Melakukan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap deviasi target. 3. Meningkatkan pengawasan dan monitoring pelaksanaan program serta realisasi target setiap unit kerja. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan koordinasi lintas bagian untuk percepatan pencapaian target kinerja. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai target kinerja sesuai standar yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan. 2. Meningkatkan persentase realisasi capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan kinerja. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program melalui koordinasi lintas bagian dan optimalisasi sumber daya.
	<p>c. Kinerja organisasi tidak maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi corpu dan memberikan arahan kepada pegawai untuk mengikuti diklat jarak jauh sesuai bidang serta segera melaporkan bukti pelaksanaan. 2. Melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian kinerja unit kerja dan menyusun rencana perbaikan secara sistematis. 3. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarunit kerja untuk mendukung pencapaian target organisasi. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, termasuk SDM dan sarana prasarana, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program kerja. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan capaian kinerja organisasi hingga mencapai target yang telah ditetapkan. 2. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja sesuai standar dan jadwal yang ditentukan. 3. Meningkatnya koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi antar unit kerja yang berpengaruh positif terhadap pencapaian target organisasi.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>d. Terhambatnya penyusunan laporan keuangan dan anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan tim kerja dengan redistribusi tugas dan pemantauan penyusunan dokumen LKJIP 2. Melakukan pemantauan dan koordinasi rutin antarunit terkait pengumpulan data dan dokumen pendukung laporan keuangan dan anggaran. 3. Meningkatkan kompetensi petugas keuangan melalui pelatihan penyusunan laporan dan pengelolaan anggaran. 4. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan untuk mempercepat penyusunan, validasi, dan pelaporan keuangan. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya laporan keuangan dan anggaran secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. 2. Meningkatnya kualitas dan validitas data keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan dan anggaran. 3. Terpenuhinya seluruh persyaratan administratif dan teknis penyusunan laporan keuangan dan anggaran tanpa revisi signifikan.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>e. Belanja pegawai tidak terealisasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan revisi anggaran antar satker. 2. Melakukan pemantauan dan koordinasi rutin terhadap proses pencairan dan penggunaan anggaran belanja pegawai. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan persyaratan dokumen untuk pencairan belanja pegawai. 4. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan untuk mempercepat proses realisasi belanja pegawai dan meminimalkan kesalahan administrasi. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya realisasi belanja pegawai sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan jadwal pencairan. 2. Seluruh dokumen administrasi dan persyaratan pencairan belanja pegawai tersusun lengkap dan akurat. 3. Meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan anggaran sehingga tidak terjadi keterlambatan atau kegagalan realisasi belanja pegawai.

	<p>f. Operasional kantor terganggu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan RKBMN dan mencari mitra untuk hibah peralatan yang mendesak. 2. Menyusun dan menerapkan SOP operasional kantor untuk memastikan kelancaran kegiatan harian. 3. Melakukan monitoring dan pemeliharaan sarana prasarana kantor secara rutin untuk mencegah gangguan operasional. 4. Mengoptimalkan koordinasi antarunit kerja agar proses administrasi dan kegiatan kantor berjalan lancar. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh kegiatan operasional kantor berjalan lancar sesuai jadwal tanpa gangguan berarti. 2. Sarana prasarana kantor berfungsi optimal dan tidak menghambat pelaksanaan tugas. 3. Terciptanya koordinasi antarunit kerja yang efektif sehingga proses administrasi dan layanan berjalan tepat waktu.
	<p>g. Publikasi dan glorifikasi kinerja belum maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan Kebutuhan dan Pembentukan Tim Humas dari SDM muda. 2. Menyusun dan melaksanakan strategi publikasi dan komunikasi kinerja secara terjadwal dan konsisten. 3. Mengoptimalkan penggunaan media internal dan eksternal untuk publikasi capaian dan prestasi organisasi. 4. Melakukan evaluasi berkala efektivitas publikasi serta melakukan perbaikan strategi berdasarkan umpan balik. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi capaian kinerja melalui media internal dan eksternal secara konsisten. 2. Tercapainya target audiens dan interaksi positif terhadap informasi kinerja yang disampaikan. <p>Dilakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas publikasi dan strategi glorifikasi kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.</p>

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	h. Potensi terjadinya kebakaran meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan PLN terkait standarisasi instalasi dan perhitungan ulang daya disesuaikan dengan beban, Pemasangan apar serta pengawasan pada tamping dapur dan instalasi tabung gas elpiji jauh dari sumber api. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap instalasi listrik, peralatan, dan fasilitas yang berpotensi memicu kebakaran. 3. Menyusun dan melaksanakan prosedur tanggap darurat kebakaran serta simulasi evakuasi secara berkala. 4. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan petugas serta WBP mengenai pencegahan kebakaran dan penggunaan alat pemadam kebakaran 	Kepala Unit Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah insiden kebakaran atau nyaris kebakaran dibandingkan periode sebelumnya. 2. Seluruh instalasi listrik, peralatan, dan fasilitas yang berisiko kebakaran telah diperiksa dan terawat secara rutin. 3. Tercapainya kesiapsiagaan petugas dan WBP melalui pelatihan, simulasi, dan pemahaman prosedur tanggap darurat kebakaran.

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>i. Gedung dan/ bangunan rawan terkena bencana alam</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan saluran drainase dan gedung sesuai pagu, simulasi mitigasi dan tanggap darurat kebencanaan bekerjasama dengan pihak terkait. 2. Melaksanakan pemeriksaan dan perkuatan struktur gedung/bangunan secara berkala sesuai standar keselamatan dan mitigasi bencana. 3. Menyusun dan melaksanakan prosedur evakuasi dan tanggap darurat bencana alam bagi seluruh penghuni dan pegawai. 4. Meningkatkan kesadaran dan pelatihan pegawai serta WBP terkait mitigasi risiko bencana dan langkah keselamatan. 	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh gedung dan bangunan telah diperkuat atau diperbaiki sesuai standar mitigasi bencana. 2. Tercapainya kesiapsiagaan pegawai dan WBP melalui latihan evakuasi dan simulasi tanggap darurat bencana secara berkala. 3. Menurunnya risiko kerusakan atau cedera akibat bencana alam berdasarkan evaluasi inspeksi dan catatan kejadian.

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Untuk mendukung serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program. Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam Renstra 2025- 2029.

Terdapat indikator kinerja yang menjadi amanah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program
1	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1. Persentase Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (<i>overstaying</i>) tahanan dan anak 2. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak 3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak 4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan	4. Persentase pelaksanaan operasi intelijen 5. Indeks Pencegahan 6. Indeks Penindakan

	Kerja Pemasyarakatan	
3	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	<p>5. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik</p> <p>6. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik</p> <p>7. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)</p> <p>8. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan</p>

RENCANA STRATEGIS RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Target Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya Pelaksanaan Pendampingan dalam Proses Peradilan dan Diluar Peradilan	Bapas					
IKK 10.1	Persentase Tahanan yang mendapatkan pendampingan		2,5%	5%	7,5%	10%	12,5%
IKK 10.2	Persentase Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan pendampingan		75%	80%	85%	90%	95%
SK 11	Meningkatnya klien pemasyarakatan yang sudah siap bermasyarakat	Bapas					
IKK 11.1	Persentase klien pemasyarakatan yang siap bermasyarakat		70%	75%	80%	85%	90%
SK 12	Meningkatnya penerimaan Masyarakat terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial	Bapas					
IKK 12.1	Tingkat penerimaan Masyarakat sekitar terhadap mantan narapidana dan anak binaan selama masa reintegrasi sosial		25%	30%	35%	40%	45%
IKK 12.2	Tingkat pemberdayaan masyarakat untuk pembimbingan kemasyarakatan dalam pelaksanaan keadilan Restoratif		20%	25%	30%	35%	40%
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 14	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	Lapas, LPKA					
IKK 14.1	Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		40%	50%	60%	70%	80%
IKK 14.2	Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik		60%	65%	70%	75%	80%
IKK 14.3	Indeks pelaksanaan pembinaan anak binaan		3,84	3,86	3,88	3,9	3,92
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Lapas, Rutan, LPKA, RS					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SK 17	Terwujudnya Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Kantor Wilayah					
IKK 17.1	Indeks Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		3,2	3,4	3,6	3,8	4
Program Dukungan Manajemen							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wilayah					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

3.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Rutan Kelas IIB Temanggung memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM pemsarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Rutan Kelas IIB Temanggung sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Alokasi					(5)	(6)
		2025	2026	2027	2028	2029		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung								
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah								
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	00	Rp 118.637.000,00	Rp 128.637.000,00	Rp 138.637.000,00	Rp 148.637.000,00	Rp ,00	Sub Seksi Pelayanan Tahanan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan tahanan dan anak							
IKK 13.2	Indeks fasilitas pendampingan hukum bagi tahanan dan anak							
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi tahanan dan anak							
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak							
6170.BDC.001.051	Layanan tahanan	Rp ,00	Rp 118.637.000,00,00	Rp 128.637.000,00	Rp 138.637.000,00	Rp 148.637.000,00	Rp0,00	
SK 15	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Rp 0,00	Rp 82.611.000,00	Rp 92.611.000,00	Rp 102.611.000,00	Rp 112.611.000,00	Rp 00	Kesatuan Pengamanan Rutan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan							
IKK 15.3	Indeks penindakan							
6170.BHB.001.051	Operasi keamanan dan ketertiban	Rp ,00	Rp 82.611.000,00	Rp 92.611.000,00	Rp 102.611.000,00	Rp 112.611.000,00	Rp 00,00	
SK 16	Meningkatnya kualitas Kesehatan anak binaan, tahanan dan narapidana	.000,00	Rp 1.437.174.000,00	Rp 1.447.174.000,00	Rp 1.457.174.000,00	Rp 1.467.174.000,00	Rp 000,00	Sub Seksi Pelayanan Tahanan

RENCANA STRATEGIS RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Alokasi					
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik						
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik						
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)						
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan						
6170.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan		Rp 1.437.174.000,00	Rp 1.447.174.000,00	Rp 1.457.174.000,00	Rp 1.467.174.000,00	Rp 000,00
6170.BDC.007	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Pemasarakatan	Rp 000,00	Rp 0.000,00	Rp.000,00	Rp.000,00	Rp 00.000,00	Rp.000,00
Program Dukungan Manajemen							
6172 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Rp000,00	Rp 17.636.000,00	Rp 27.636.000,00	Rp 37.636.000,00	Rp 47.636.000,00	Rp,000,00
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing						
6172.EBA.956	Layanan BMN	000,00	Rp 000,00	Rp 000,00	Rp 0,00	Rp 0.000,00	Rp 00,00

RENCANA STRATEGIS RUTAN TEMANGGUNG TAHUN 2025-2029

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Alokasi				
		2025	2026	2027	2028	2029
6172.EBA.958	Layanan hubungan masyarakat dan informasi					
6172.EBA.962	Layanan umum					
6172.EBA.994	Layanan perkantoran					
6172.EBB.951	Layanan sarana internal					
6172.EBC.954	Layanan manajemen SDM					
6172.EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran					
6172.EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi					
6172.EBD.955	Layanan manajemen keuangan					
6172.EBD.961	Layanan reformasi kinerja					

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

Monitoring, evaluasi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam siklus manajemen kinerja Satker. Ketiganya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan sesuai rencana, sekaligus menyediakan dasar untuk melakukan perbaikan.

4.1. Monitoring

Monitoring Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB temanggung merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra dapat terlaksana sesuai rencana. Melalui monitoring, satuan kerja dapat mengamati perkembangan pelaksanaan secara berkala, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam koridor tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring tidak hanya berfokus pada pencapaian angka kinerja, tetapi juga menilai kesesuaian proses pelaksanaan, pemanfaatan sumber daya, serta efektivitas langkah-langkah yang ditempuh oleh setiap unit pelaksana. Dalam

konteks penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, monitoring Renstra di Rutan Kelas IIB temanggung menjadi instrumen yang memastikan keberlanjutan capaian kinerja, konsistensi pelaksanaan kebijakan, dan ketepatan arah pembangunan organisasi. Dengan mekanisme monitoring yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan, Rutan Kelas IIB temanggung dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan Renstra sebagai landasan utama untuk mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.

4.2. Evaluasi

Evaluasi program dan kegiatan merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Temanggung untuk memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, sasaran strategis, serta program prioritas dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Melalui proses evaluasi yang sistematis dan terukur, Rutan Kelas IIB Temanggung dapat menilai sejauh mana capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang muncul selama pelaksanaan.

Pelaksanaan evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian output dan outcome, tetapi juga meninjau ketepatan strategi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta relevansi program terhadap kebutuhan pemasyarakatan. Dengan demikian, evaluasi

menjadi instrumen penting dalam menjaga arah pembangunan organisasi tetap berada pada koridor yang telah direncanakan.

4.3. Pengendalian

Pengendalian program dan kegiatan merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Rutan Kelas IIB Temanggung dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui proses pengendalian ini, setiap program dan kegiatan dianalisis secara berkala untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator kinerja, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan, serta potensi hambatan yang mempengaruhi pencapaian target.

Pengendalian dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan pada jalur yang tepat (on track) dengan mengidentifikasi deviasi, risiko, ataupun permasalahan yang muncul sepanjang tahun. Hasil pengendalian kemudian menjadi dasar untuk merumuskan tindakan korektif, langkah mitigasi, maupun strategi penyesuaian sehingga setiap kegiatan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis masyarakat.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

N NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Capaian		Uraian Kegiatan	Rekomenda si	Tindak lanjut	Ket
			Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %	100%	Pemberian layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar di Rutan Temanggung	Terus ditingkatkan layanan makanan dan higienis me guna memberikan pelayanan terbaik bagi WBP Rutan Kebumen	Terus meningkatkan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar di Rutan Temanggung, dan berkordinasi dengan dinas kesehatan guna memastikan bahwa layanan makanan yang diberikan higienis dan sehat.	Tuntas
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	Pemberian layanan Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Terus meningkatkan pelayanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Menggendeng Puskesmas III Temanggung guna memberikan layanan kesehatan terbaik	Tuntas
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	Pelayanan layanan Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan ditempatkan di sel khusus dan penambahan ekstra feeding	Terus meningkatkan akses layanan kesehatan maternal	Memberikan ekstrafooding dan memberikan perhatian khusus bagi ibu hamil	Tuntas

		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	Pemberian layanan Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dengan menempatkan di sel khusus dan memberikan perhatian khusus	Berkordinasi dan meningkatkan kerja sama dengan RSJ Magelang	Berkordinasi dan meningkatkan kerja sama dengan RSJ Magelang	Tuntas
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	Pemberian layanan Tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standard dengan penempatan di sel khusus dan penambahan extra fooding	Terus meningkatkan layanan untuk lansia dengan menempatkan di sel khusus dan pemberian perhatian khusus dengan ditambah pemberian extra vooding	Memberikan ekstrafooding dan memberikan perhatian dengan menempatkan di sel khusus lansia	Tuntas
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	Pemberian layanan tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Terus meningkatkan sarpras untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)	Meningkatkan sarpras untuk tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)	Tuntas

		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HI-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	Pemberian layanan penanganan penyakit menular HI-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan mengadakan penyuluhan secara periodik dan mendatangkan tim kesehatan dari puskesmas III Temanggung	Terus meningkatkan layanan penanganan penyakit menular HI- AIDS dengan mengantisipasi menepatkan pada sel khusus bagi WBP yang terindikasi serta memberikan perhatian khusus.	Meningkatkan layanan penanganan penyakit menular HI-AIDS dengan mengantisipasi menempatkan pada sel khusus bagi WBP yang terindikasi serta memberikan perhatian khusus.	Tuntas
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	Terpenuhinya perizinan klinik pada Rutan Kelas IIB Kebumeh	Meningkatkan layanan klinik pada Rutan Kelas IIB Temanggung	Tuntas
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	5%	100%	Melaksanakan kordinasi dan kerja sama dengan APH agar tidak terjadi tahanan yang mengalami overstaying	Terus meningkatkan kordinasi dengan APH	Meningkatkan kordinasi dengan APH	Tuntas

		2. Perse ntase Tahanan yang memper oleh Layanan Penyulu han Hukum	90%	100%	Pemberian layanan penyuluhan Hukum bagi Tahanan secara periodik	Terus meningka tkan kerjasam a dengan LBH dan perguruan tinggi di wilayah Temangg ung guna memberik an penyuluh an hukum bagi Tahan an	Meningkatkan kerjasama denganLBH dan perguruan tinggi diwilayah Temanggung guna memberikan penyuluhan hukum bagi Tahanan	Tuntas
		3. Perse ntase Tahanan yang memper oleh Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	100%	Melaksanakan penyuluhan hukum secara periodik	Terus meningka tkan kerjasam a dengan LBH di wilayah Temangg ung	Meningkatkan kerjasama denganLBH di wilayah Temanggung	Tuntas
3.	Meningkatny a Pelayanan Keamanan dan Ketertibandi wilaya hsesuai standar	1. Pe rsentase pengadu an yang ditindakla nju ti se suai standar	90%	100%	Membentuk tim pengaduan	Terus mengopti malkan sarana pengadu an di Ruta n Keb ume n	Memasang bannerterkait sarana pengaduan di Rutan Temanggung	Tuntas
		2. Perse ntase ganggua n kamtib yang dapat dicegah	90%	100%	Melaksanakan razia di kamar dan blok hunian secara intens	Terus meningka tkan deteksi dini serta memberik an pelatihan kepada Petugas Rutan Temangg ung	Melakukan deteksi dini serta memberikan pelatihan kepada Petugas Rutan Temanggung	Tuntas
			90%	100%	Mensosialisasika n Tatib baik dalam apel maupun menggunakan media Banner di blok hunian	Terus mensosia lisasikan Tatib baik dalam apel maupun menggun akan media Banner	Mensosialisasik anTatib baik dalam apel maupun menggunakan media Banner	Tuntas

		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	100%	Melaksanakan razia di kamar dan blok hunian secara intens guna mencegah terjadinya gangguan kamtib	Terus meningkatkan deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtib	Meningkatkan deteksi dini untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtib	Tuntas
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan akuntabel tepat waktu	100%	100%	Proses Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Terus meningkatkan pelayanan guna mewujudkan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	meningkatkan pelayanan guna mewujudkan Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Tuntas
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,1	Melaksanakan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna mencapai kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	Terus Melaksanakan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna mencapai kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	Meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna mencapai kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	Tuntas

BAB V PENUTUP

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional. Kedua, Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan yaitu :

- 1) Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan;
- 2) Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial;
- 2) Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasi dan pemasarakatan.

Adapun visi, misi, dan tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung disusun dan ditetapkan selaras serta sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sehingga setiap arah kebijakan, program, dan langkah strategis yang dilaksanakan di lingkungan pemsarakatan memiliki keterpaduan, kesinambungan, dan konsistensi dengan mandat kementerian. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh unit pelaksana teknis dan jajaran pemsarakatan bekerja dalam satu kerangka transformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta optimalisasi peran pemsarakatan dalam sistem peradilan pidana yang modern, humanis, akuntabel, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Dokumen Renstra Direktorat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung untuk mewujudkan amanah yang diupayaka dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.

LAMPIRAN

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (Dalam Satuan RP)					Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung													
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170- Penyelenggaraan Permasalahan di Wilayah													
SK 13	Meningkatkan Pelayanan Tahanan dan Anak	Subseksi Pelayanan Tahanan						108.637.000	118.637.000	128.637.000	138.637.000	148.637.000	Kepala Rutan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%						
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3.2	3.21	3.22	3.23	3.24						
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%						
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%						
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakat	Kesatuan Pengamanan Rutan						72.611.000	82.611.000	92.611.000	102.611.000	112.611.000	Kepala Rutan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%						
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2.6	2.8	3	3.2	3.5						
IKK 15.3	Indeks Penindakan		2.8	2.96	3.04	3.12	3.2						
SK 16	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Subseksi Pelayanan Tahanan						1.427.174.000	1.437.174.000	1.447.174.000	1.457.174.000	1.467.174.000	Kepala Rutan

IKK 16.1	Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%						
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%						
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%						
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan		80%	85%	90%	95%	100%						
Program Dukungan Manajemen													
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah													
SK. 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Subseksi Pengelolaan						7.636.000	17.636.000	27.636.000	37.636.000	47.636.000	Kepala Rutan
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%						
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3.51	3.52	3.53	3.54	3.55						



Manajmen Risiko Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Temanggung

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TEMANGGUNG				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Ketidaksesuaian jumlah permintaan (kuantitas dan kualitas) bahan makanan antara manage bon dengan penerimaan	5. Berkoordinasi dengan pihak rekanan bama dan pemberian sanksi berjenjang 6. Melaksanakan verifikasi kesesuaian kuantitas dan kualitas bahan makanan secara langsung saat penerimaan berdasarkan dokumen manage bon. 7. Menerapkan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan penerimaan bahan makanan melalui checklist yang terdokumentasi. 8. Melakukan evaluasi dan koordinasi rutin dengan penyedia serta bagian terkait untuk memastikan kesesuaian permintaan dan penerimaan	Kepala Unit Pelaksana Teknis	4. Tingkat kesesuaian 100% antara kuantitas dan kualitas bahan makanan pada manage bon dengan hasil penerimaan. 5. Tidak terdapat selisih atau temuan ketidaksesuaian dalam laporan pemeriksaan harian/berkala. 6. Persentase retur atau komplain kepada penyedia menjadi 0%.



	<p>b. Pelayanan kesehatan belum memenuhi standar</p>	<p>4. Pengurusan izin klinik sesuai standar dengan meminta bantuan visit dokter dari luar</p> <p>5. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan kesehatan melalui penyusunan dan penerapan SOP layanan kesehatan yang sesuai regulasi.</p> <p>6. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan warga binaan secara berkala sesuai jadwal dan kebutuhan medis.</p> <p>5. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan kesehatan secara rutin berdasarkan hasil survei dan laporan keluhan</p>	<p>Kepala Unit Pelaksana Teknis</p>	<p>4. Seluruh layanan kesehatan telah memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP secara konsisten.</p> <p>5. Waktu respons penanganan keluhan atau kebutuhan medis warga binaan sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>6. Tingkat kepuasan layanan kesehatan meningkat dan mencapai kategori “Baik” berdasarkan survei berkala.</p>
--	--	--	-------------------------------------	--